



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor: 212/PID.B/2014/PN.Ta

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SUWITO Als KUTHUL Bin SUYONO;**
Tempat Lahir : Tulungagung;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/08 Juni 1980;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT 01/RW 02 Dusun Bebekan desa Balerejo,
Kecamatan Kauman, Kabupaten
Tulungagung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan Terakhir : SMP;

Terdakwa di Tahan Oleh:

- Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2014 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 04 Juli 2014;
- Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Juli 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar uraian Tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa oleh Hakim Majelis dijatuhi hukuman sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **SUWITO al KUTHUL bin SUYONO** Bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana yang diatur dalam pasal 351 (1) KUHP. Sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SUWITO al KUTHUL bin SUYONO** Dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan Perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kaos lengan pendek motif garis besar warna hitam, abu-abu, putih yang berlumuran darah dikembalikan kepada saksi Haryadi.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan pada tanggal 06 Agustus 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Majelis agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya:

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Jawaban secara lisan terhadap Pledoi Terdakwa tertanggal 06 Agustus 2014 yaitu tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagai berikut:

D A K W A A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa, SUWITO al KUTHUL bin SUYONO pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2014 sekira jam 08.20 WIB. Atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di Jalan Umum Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Haryadi dengan mengakibatkan korban mengalami luka yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya yaitu sekitar bulan Pebruari 2014 di Jalan Lembupeteng Tulungagung saat terdakwa sedang berboncengan dengan saksi Sumiati yang merupakan mantan istri saksi Haryadi telah berpapasan dengan saksi Haryadi .Bahwa saat perpapasan tersebut saksi Haryadi sempat mengatakan kepada saksi Sumiati mantan istrinya dengan mengatakan “cepat pulang kasian anaknya menunggu dirumah” selanjutnya saksi Sumiati menjawab“ kamu gak usah ngurusi aku, kamu sudah bukan apa-apaku lagi”.

Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 sekira jam 08.20 Wib saat Haryadi bersama saksi Yunianto al Totok belanja bahan bangunan telah melihat terdakwa sedang berhenti dipinggir jalan Pangeran Diponegoro Gang II Tulungagung tepatnya didekat Kantor BRI. Saksi Haryadi masih teringat permasalahan dengan mantan istrinya dan dianggap terdakwa adalah merupakan penyebabnya, kemudian saksi Haryadi menghampiri terdakwa dengan mengatakan “timbang ngono mbok moro wae neng omahe to mas ketok gentleman” mendengar kata-kata tersebut terdakwa emosi dan yang sebelumnya duduk diatas sepeda motornya langsung turun kemudian bertengkar mulut dengan saksi Haryadi dan selanjutnya memukul saksi Haryadi menggunakan tangan kanan kosong selanjutnya menarik kaos yang dipakai saksi Haryadi namun tidak sampai lepas dan kaos tersebut ditutupkan kekepala saksi Haryadi selanjutnya terdakwa mengunci leher saksi Haryadi menggunakan tangan kirinya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Haryadi sesuai hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan: Pada pemeriksaan seorang laki-laki yang mengaku berumur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh tujuh tahun, ditemukan luka robek pada bibir atas dan luka lecet pada bibir bawah serta ada cairan warna merah di kedua lubang hidung, akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari. Sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: VER/FD/678.504/R.SBTULUNGAGUNG tanggal 22 Mei 2014 yang ditandatangani oleh dokter Yuliana dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung.

Bahwa perbuatan terdakwa adalah tindak pidana Penganiayaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 351 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum menghadirkan para saksi kepersidangan yang setelah disumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **HARIADI bin SURAT:** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan atas keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di depan penyidik;
- Bahwa, peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2014 sekira jam 08.20 WIB. bertempat di Jalan Umum Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa, berawal dari permasalahan kecemburuan saksi terhadap mantan istri saksi yaitu saksi Sumiati yang berpacaran dengan terdakwa sehingga ketika terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor didepan rumah saksi Sumiati dan kebetulan saksi lewat bersama saksi Yunianto ditegur dengan kata-kata “timbang ngono mbok moro wae neng omahe to mas ketok gentleman” mendengar kata-kata tersebut terdakwa emosi dan yang



sebelumnya duduk diatas sepeda motornya langsung turun kemudian bertengkar mulut dengan saksi dan selanjutnya memukul saksi menggunakan tangan kanan kosong selanjutnya menarik kaos yang dipakai saksi namun tidak sampai lepas dan kaos tersebut ditutupkan kekepala saksi selanjutnya terdakwa mengunci leher saksi menggunakan tangan kirinya;

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka robek pada bibir atas dan luka lecet pada bibir bawah serta ada cairan warna merah dikedua lubang hidung;
- Bahwa, atas kejadian tersebut terdakwa tidak pernah memberikan biaya pengobatan;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan benar.

2. **YUNianto al TOTOK:** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan atas keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di depan penyidik;
- Bahwa, peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2014 sekira jam 08.20 WIB. bertempat di Jalan Umum Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa, berawal dari permasalahan kecemburuan saksi Hariyadi terhadap mantan istri saksi yaitu saksi Sumiati yang berpacaran dengan terdakwa sehingga ketika terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor didepan rumah saksi Sumiati dan kebetulan saksi Hariyadi lewat bersama saksi ditegur dengan kata-kata “timbang ngono mbok moro wae neng omahe to mas ketok gentleman” mendengar kata-kata tersebut terdakwa



emosi dan yang sebelumnya duduk diatas sepeda motornya langsung turun kemudian bertengkar mulut dengan saksi dan selanjutnya memukul saksi menggunakan tangan kanan kosong selanjutnya menarik kaos yang dipakai saksi namun tidak sampai lepas dan kaos tersebut ditutupkan kekepala saksi selanjutnya terdakwa mengunci leher saksi Hariyadi menggunakan tangan kirinya;

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi Hariyadi mengalami luka robek pada bibir atas dan luka lecet pada bibir bawah serta ada cairan warna merah dikedua lubang hidung;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan benar.

3. **SUMIATI:** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan atas keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di depan penyidik;
- Bahwa, peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2014 sekira jam 08.20 WIB. bertempat di Jalan Umum Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kejadian penganiayaan tersebut tetapi sebelumnya yaitu sebelumnya yaitu sekitar bulan Pebruari 2014 di Jalan Lembupeteng Tulungagung saat terdakwa sedang berboncengan dengan saksi telah berpapasan dengan saksi Haryadi;
- Bahwa, saat perpapasan tersebut saksi Haryadi sempat mengatakan kepada saksi dengan mengatakan “cepat pulang kasian anaknya menunggu dirumah” selanjutnya saksi Sumiati menjawab “ kamu gak usah ngurusi aku, kamu sudah bukan apa-apaku lagi”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi mengira perbuatan terdakwa dikarenakan kecemburuan saksi Hariyadi terhadap mantan saksi yang berpacaran dengan terdakwa;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan **TERDAKWA SUWITO al KUTHUL bin SUYONO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian, dan Terdakwa menyatakan benar Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa, peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2014 sekira jam 08.20 WIB. bertempat di Jalan Umum Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa, penganiayaan tersebut berawal dari permasalahan kecemburuan terdakwa terhadap mantan istrinya yaitu saksi Sumiati yang berpacaran dengan terdakwa sehingga ketika terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor di depan rumah saksi Sumiati dan kebetulan saksi Hariyadi lewat bersama saksi ditegur dengan kata-kata “timbang ngono mbok moro wae neng omahe to mas ketok gentleman” mendengar kata-kata tersebut terdakwa emosi dan yang sebelumnya duduk diatas sepeda motornya langsung turun kemudian bertengkar mulut dengan saksi dan selanjutnya memukul saksi menggunakan tangan kanan kosong selanjutnya menarik kaos yang dipakai saksi namun tidak sampai lepas dan kaos tersebut ditutupkan kekepala saksi selanjutnya terdakwa mengunci leher saksi Hariyadi menggunakan tangan kirinya;



- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi Hariyadi mengalami luka robek pada bibir atas dan luka lecet pada bibir bawah serta ada cairan warna merah dikedua lubang hidung;
- Bahwa, terdakwa belum pernah meminta maaf kepada saksi Hariyadi, tetapi dipersidangan terdakwa bersedia meminta maaf;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, dipersidangan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Visum et Repertum Nomor: VER/FD/678.504/R.SBTULUNGAGUNG tanggal 22 Mei 2014 yang ditandatangani oleh dokter Yuliana dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung Pada pemeriksaan seorang laki-laki yang mengaku berumur empat puluh tujuh tahun, ditemukan luka robek pada bibir atas dan luka lecet pada bibir bawah serta ada cairan warna merah dikedua lubang hidung, akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan dengan alat bukti petunjuk ternyata saling berhubungan sehingga dapat diperoleh **fakta-fakta** yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini sebagai berikut:

- ✓ Bahwa, peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2014 sekira jam 08.20 WIB. bertempat di Jalan Umum Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung;
- ✓ Bahwa, penganiayaan tersebut berawal dari permasalahan kecemburuan terdakwa terhadap mantan istrinya yaitu saksi Sumiati yang berpacaran dengan terdakwa sehingga ketika terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor didepan rumah saksi Sumiati dan kebetulan saksi Hariyadi lewat bersama saksi ditegur dengan kata-kata “timbang ngono mbok moro wae neng omahe to mas ketok gentleman” mendengar kata-kata tersebut terdakwa emosi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya duduk diatas sepeda motornya langsung turun kemudian bertengkar mulut dengan saksi dan selanjutnya memukul saksi menggunakan tangan kanan kosong selanjutnya menarik kaos yang dipakai saksi namun tidak sampai lepas dan kaos tersebut ditutupkan kekepala saksi selanjutnya terdakwa mengunci leher saksi Hariyadi menggunakan tangan kirinya;

- ✓ Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi Hariyadi mengalami luka robek pada bibir atas dan luka lecet pada bibir bawah serta ada cairan warna merah dikedua lubang hidung;
- ✓ Bahwa, terdakwa belum pernah meminta maaf kepada saksi Hariyadi, tetapi dipersidangan terdakwa bersedia meminta maaf;
- ✓ Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan Jaksa/Penuntut Umum kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal, dalam surat Dakwaan ini hanya satu Tindak Pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Tunggal dari Jaksa/Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa Kesatu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang menurut perumusan deliknya adalah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Selanjutnya masing-masing unsur akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan unsur
ad 1. tentang **Unsur Barang Siapa**;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa
orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu
atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus di jadikan Terdakwa dalam
perkara ini. Tegasnya, kata “ barangsiapa” adalah “ setiap orang” atau “hij ” sebagai
siapa saja yang harus di jadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek
hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam
segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis
kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan
bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuen silogis hal ini maka
kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi
oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab
sebagaimana di tegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan,
keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah dari
Kepolisian Daerah Surabaya Resor Tulungagung terhadap Terdakwa **SUWITO al
KUTHUL bin SUYONO**, kemudian penahanan kota dari Jaksa Penuntut Umum,
Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, kemudian Surat Dakwaan Jaksa
Penuntut Umum, Surat tuntutan pidana jaksa penuntut umum serta pembelaan
Terdakwa di depan persidangan dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang
pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan
pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu membenarkan
bahwa yang sedang di adili di depan persidangan Pengadilan Negeri Rengat adalah
Terdakwa **SUWITO al KUTHUL bin SUYONO**, maka jelaslah sudah pengertian



“barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **SUWITO al KUTHUL bin SUYONO**, sehingga Majelis berpendirian bahwa unsur ad 1. a yaitu **Unsur Barang Siapa** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dimaksud telah terpenuhi;

2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan unsur ad. “2” tentang “**Melakukan Penganiayaan**” melalui dimensi-dimensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa “Penganiayaan” dirumuskan sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai berikut:

- setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, luka terdapat apabila ada perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dengan bentuk semula sedangkan rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku. Kehendak atau tujuan harus disimpulkan dari perbuatan yang dapat disimpulkan dari sifat dari perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka. Dalam hal ini harus ada sentuhan badan pada orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang itu. Misalnya memukul, menendang, dsb.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan;

Menimbang, bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2014 sekira jam 08.20 WIB. bertempat di Jalan Umum Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, penganiayaan tersebut berawal dari permasalahan kecemburuan terdakwa terhadap mantan istrinya yaitu saksi Sumiati yang berpacaran dengan terdakwa sehingga ketika terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor didepan rumah saksi Sumiati dan kebetulan saksi Hariyadi lewat bersama saksi ditegur dengan kata-kata “timbang ngono mbok moro wae neng omahe to mas ketok gentleman” mendengar kata-kata tersebut terdakwa emosi dan yang sebelumnya duduk diatas sepeda motornya langsung turun kemudian bertengkar mulut dengan saksi dan selanjutnya memukul saksi menggunakan tangan kanan kosong selanjutnya menarik kaos yang dipakai saksi namun tidak sampai lepas dan kaos tersebut ditutupkan kekepala saksi selanjutnya terdakwa mengunci leher saks Hariyadi menggunakan tangan kirinya;

Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi Hariyadi mengalami luka robek pada bibir atas dan luka lecet pada bibir bawah serta ada cairan warna merah dikedua lubang hidung, Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada saksi Hariyadi, tetapi dipersidangan terdakwa bersedia meminta maaf;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur ad. “2” di atas tentang **“Penganiayaan”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan telah terbukti dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa sakit kepada saksi korban;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa korelasi antara hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri Para Terdakwa hal-hal yang meringankan lebih dominan maka Majelis Hakim merasa pantas untuk penjatuhan pidana yang lebih ringan kepada Terdakwa yang diuraikan didalam amar putusan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa SUWITO al KUTHUL bin SUYONO** dengan identitas seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUWITO al KUTHUL bin SUYONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara yang telah dijatuhkan dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kaos lengan pendek motif garis besr warna hitam, abu-abu, putih yang berlumuran darah, dikembalikan kepada saksi Hariyadi.
6. Membebaskan pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari RABU, tanggal 06 Agustus 2014, oleh GUNAWAN TRI BUDIONO, SH. sebagai Hakim Ketua, TUMBUH SUPRAYOGI, SH.,MHum dan DECKY ARIANTO SAFE NITBANI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh: ASTUTIK, SH Panitera Pengganti, ARISIYAH, SH Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tulungagung dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TUMBUH SUPRAYOGI, SH.,MHum

DECKY A.S NITBANI,SH.,MH

Hakim Ketua,

GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.

Panitera Pengganti,

ASTUTIK, SH